



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR : Un.01/KPA/22\ /2018**

**TENTANG**

**PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KLUSTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan pelaksana/penerima pembiayaan penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk kluster Penelitian Dasar Interdisipliner;
  - b. bahwa nama-nama pelaksana/penerima pembiayaan penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2018, kluster Penelitian Dasar Interdisipliner yang tercantum pada lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pelaksana/penerima pembiayaan penelitian, kluster Penelitian Dasar Interdisipliner yang dibiayai dari dana BOPTN DIPA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2018;
  - c. bahwa untuk menetapkan pelaksana/penerima pembiayaan penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kluster Penelitian Dasar Interdisipliner sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
  7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;

*19/6*